

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN, TARIF PAJAK DAN
DISKRIMINASI TERHADAP TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP
Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Oleh:

MEI RESTA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email:

Meiresta090595@gmail.com

ABSTRACT

This reseach intenden to examine and analyze tax system, justice, tax rates, and discrimination about tax evasion. Samples were selected using convenience sampling method. The population in this syudy is the tax player listed on KPP Pratam Bantul amound to 49.473. Samples were selected using convenience sampling method. Sample in this study amounted to 100 respondents. The data collection in this reasearch used Survey method with quastionaire was distributes to tax player listed on KPP Pratama Bantul. The analytical method used is multiple linear regression. Based on the analysis that has been done, the result that 1)tax system positive and significant effect on tax evasion, 2) justice is not effect on tax evasion, 3) tax rates positive and significant effect on tax evasion, 4) disccrimination positive and significant effect on tax evasion.

Keywords : tax system, justice, tax rates, discrimination, tax evasion

I. PENDAHULUAN

Salah satu pemasukan negara yang paling besar ialah berasal dari pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah kontribusi wajib oleh negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Prasetyo (2010) pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan yang ada, dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum negara berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Menurut pengamat ekonomi dari *Institute For Development Economics and Finance* (INDEF) menyebutkan bahwa suatu negara dikatakan mandiri jika negara tersebut tidak bergantung pada negara yang lainnya, memiliki karakter dan jati diri yang kuat, serta ketahanan ekonomi yang kuat dalam menghadapi setiap krisis yang ada (Ningsih, 2015).

Pajak sebagai sumber pendanaan utama di Indonesia dijadikan sasaran utama dalam melakukan pembangunan nasional. Pemerintah sangat menekankan kepada Wajib Pajak untuk tertib

dalam melakukan pembayaran pajak demi kepentingan negara. Dalam pelaksanaannya, penerimaan pajak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun, dalam pembangunan belum terlihat secara signifikan perubahannya dan belum dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika hal ini terus berlangsung dikhawatirkan Wajib Pajak menjadi tidak mau untuk membayar kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan tata cara perpajakan agar Wajib Pajak nyaman dalam melakukan pembayaran pajak termasuk dalam sistem perpajakannya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan suatu usaha Wajib Pajak dalam meminimalkan beban pajak seminimal mungkin dengan cara melanggar peraturan perpajakan yang sudah ada, sehingga penggelapan pajak dapat dikatakan suatu hal yang illegal. Salah satu penyebab Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah Wajib Pajak merasa bahwa pajak

merupakan suatu beban yang akan mengurangi pendapatan, dimana tujuan pemerintah bertolak belakang, pemerintah mengharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak sedangkan Wajib Pajak ingin meminimalkan beban seminim mungkin termasuk dalam meminimalkan beban pajak.

Saat ini banyak kasus penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak perorangan, bukan hanya Wajib Badan saja yang melakukan pelanggaran penggelapan pajak. Fakta yang terjadi saat ini rata-rata tingkat terjadinya penggelapan pajak pada Wajib Pajak individu lebih tinggi bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan berdasarkan penelitian Ika (2012). Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kecurangan perpajakan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan pajak, karena pada saat ini banyak sekali terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah memanipulasi pendapatan atau penyelewengan dana pajak. Pemeriksaan pajak ini bermaksud untuk menguji

sejauhmana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Aritonang, 2010:2).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena pada saat sekarang ini maraknya tindakan penggelapan pajak yang terungkap yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak maupun pihak fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauhmana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari Wajib Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan berdasarkan penelitian terdahulu, maka judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “ **Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, dan Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di**

KPP Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan, merupakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan mempunyai alasan sebagai perantaranya dan bisa berdampak pada hal-hal tertentu saja (Ajzen, 1991). Teori ini juga berpendapat bahwa individu akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Pajak

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang berisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Uang dari pajak dimanfaatkan bagi keperluan rakyat dan negara, alokasinya berdasarkan

kesepakatan dari pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan negara agar tercapai kemakmuran bangsa.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis. Penggelapan pajak (*tax evasion*) pada umumnya dilakukan dengan merekayasa pendapatan. Tetapi untuk meminimalisasi beban pajak melalui penggelapan pajak adalah dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan bisa dikenakan sanksi pajak (Rahayu,2010)

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan berkaitan dengan tinggi rendahnya tarif pajak dan alokasi dana pajak yang sudah disetorkan (Megcc, 2009). Tarif pajak dan alokasi dana pajak berkaitan langsung dengan pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak merupakan elemen yang sangat penting dan

berkaitan dengan cara pemerintah agar penyetoran pajak berjalan dengan baik dan jelas disuatu negara.

Keadilan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2010) keadilan terbagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

- a. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) adalah prinsip yang melihat pajak hanya dari satu sisi yaitu pajak itu sendiri dan tidak melihat pengeluaran publik atau dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan publik. Prinsip ini dinilai lebih baik karena banyaknya perbedaan jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak memiliki halangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya namun karena hal ini tidak melihat alokasi dana pajak secara meluas jadi dampak yang ditimbulkan adalah tidak meratanya fasilitas publik yang ada terutama jasa publik, Siahaan (2010).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan apa yang diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Diskriminasi

Pada pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku diskriminasi yang diterima oleh Wajib Pajak dapat berasal dari aparat yang melakukan pelayanan pajak maupun dari Wajib Pajak yang lainnya. Adanya diskriminasi bisa jadi menimbulkan potensi terjadinya tindakan *tax evasion*.

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Sistem Perpajakan dengan Tindakan Penggelapan Pajak

Silaen (2015) menyatakan bahwa sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak dari

suatu perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban pembayaran pajaknya yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Theory of Planned Behavior, apabila seseorang akan bertindak didasarkan pertimbangan adanya faktor memfasilitasi atau menghambat perilaku. Jika dihubungkan dengan teori tersebut, tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa sistem akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan akan mendorong Wajib Pajak untuk patuh.

Peneliti berpendapat bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat Wajib Pajak tidak akan mempunyai niat untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi jika pengelolaan uang pajak tidak jelas dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan, dan petugas pajak juga melakukan tindakan korupsi, dan prosedur perpajakan yang berbelit-belit, maka para Wajib Pajak tidak akan mau untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Nickerson *et al.*, (2009), Suwandhi (2010), Suminarsi (2011) dan Rahman (2013) juga menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : Sistem Perpajakan berpengaruh Negatif terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hubungan Keadilan dengan Tindakan Penggelapan Pajak

McGee (2006) menyatakan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi oleh pemerintah, dan merasakan tidak mendapat imbalan secara langsung atas pajak yang dibayarkan. McGee (2009) dalam penelitiannya mengenai skala dimensionalitas mengenai

penggelapan pajak menemukan bahwa variabel keadilan termasuk sebagai salah satu faktornya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) yang memperoleh hasil bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak

Hubungan Tarif Pajak dengan Tindakan Penggelapan Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban

perpajakannya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) memiliki hasil tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hubungan Diskriminasi Dengan Tindakan Penggelapan Pajak

Diskriminasi merupakan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan


perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) memiliki

hasil yang tidak sejalan, penelitian tersebut menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak, artinya semakin terdiskriminasi seorang Wajib Pajak maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Dari uraian di atas, diturunkan hipotesis ke empat sebagai berikut:

H₄: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak

Model Penelitian



III. METODE PENELITIAN

Subyek/Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul. Subyek yang akan diteliti adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini, maka dapat menggunakan rumus slovin (Husein, 2011:77). Adapun rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(\alpha)^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = Ukuran populasi

α = tingkat kesalahan

yang ditoleransi (8%)

Perhitungan jumlah sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(\alpha)^2}$$
$$n = \frac{49.473}{1 + 49.473 (8\%)^2}$$

n = 100,374 dibulatkan

menjadi 100 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diambil dengan menggunakan media angket (kuesioner). Responden diminta menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden peneliti ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengujian menggunakan sisi dengan tarif signifikansi 0,05 dengan criteria pengujian jika nilai sig $\geq 0,05$ dan searah dengan arah hipotesis maka hipotesis diterima. Butir pertanyaan dapat dinyatakan valid jika factor

loadingnya > 0,4 (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

Suatu instrumen dikatakan reliable bila memiliki kesamaan data pada waktu yang berbeda, tingkat reliable ditentukan dari skor *Crombach alpha*. Apabila Crombach alpha lebih besar atau sama dengan 0,5 – 0,7 maka data tersebut reliable (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Data biasa disebut normal apabila Kolmogorov Smirnov > 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai tolerance yang rendah, nilai cutoff yang biasanya dipakai menunjukkan adanya multikolonieritas adalah tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2009).

c. Uji Heteroskedastisitas

Model regresi dinamakan homokedastisitas, jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Suatu data dapat dinyatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 atau 5% (Ghozali, 2009).

Uji Hipotesis dan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi mempelajari tata cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan dan penyajian tata penelitian dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik yang selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti mean, median, modus deviasi standar.

2. Uji Regresi Berganda

Adapun persamaannya sebagai berikut :

$$Y = a - b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tindakan Penggelapan Pajak

a = Konstanta (harga Y, bila X = 0)

X1 = Sistem perpajakan

X2 = Keadilan

X3 = Tarif pajak

X4 = Diskriminasi

e = Error yang ditolerir (5%)

3. Uji f

Kriteria pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi < α (0,05), maka terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, apabila nilai signifikansi > α (0,05), maka

tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Uji t

Kriteria untuk hipotesis diterima apabila arah sesuai dengan hipotesis dan nilai $\text{sig} < \alpha$ (0,05) dan koefisien regresi pada kolom *understandarized coefficients* beta searah dengan hipotesis (Ghozali,2009).

5. Uji Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (persentase) variasi variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Peneliti menentukan dan mengambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh hasil sebanyak 100 responden. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di Kabupaten Bantul yang dilakukan mulai tanggal 26 Desember 2017 -20

Januari 2018. Peneliti menyebarkan

kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bantul.

Deskripsi Penelitian Berdasarkan Jabatan Kerja

data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data diperoleh dengan pembagian kuesioner kepada responden secara langsung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convainance sampling*. Kuesioner ini ditujukan kepada Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Bantul dengan jenis pekerjaan PNS, Karyawan Swasta, Wirausaha, Pegawai BUMN, dan Lainnya.

Analisis Karakteristik Responden

Dengan jumlah sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 100 responden, adapun karakteristik responden sebagai berikut:

Karakteristik	jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
1. Laki-Laki	40	40%
2. Perempuan	60	60%
Usia		
1. 23-35 th	35	35%
2. 36-45 th	28	28%
3. >45 th	37	37%
Jenis Pekerjaan		
1. PNS	50	50%
2. Karyawan Swasta	4	4%
3. Pegawai BUMN	26	26%
4. Wirausaha	19	19%
5. Lainnya	1	1%
Tingkat Pendidikan		
1. SMA	4	4%
2. S1	75	75%
3. S2	21	21%

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap variabel sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	3.604	3.610		.998	.321
SP	-.687	.132	-.477	-5.198	.000
KD	.125	.123	.088	1.023	.309
TP	.413	.168	.199	2.463	.016
DK	.606	.105	.429	5.783	.000

a. Dependent Variable: Tindakan Penggelapan Pajak

Tabel 4.2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP	100	6	20	14.04	2.998
KD	100	9	22	16.77	3.038
TP	100	11	20	15.06	2.078
DK	100	6	25	15.03	3.053
PP	100	5	25	11.40	4.316
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer yang diolah, 2018

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua kuesioner variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua kuesioner variabel independen dan dependen pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Semua tahap dalam uji asumsi klasik dinyatakan bahwa data berdistribusi normal serta data dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian hipotesis karena tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sumber, Data yang Diolah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Penggelapan Pajak} = 3,604 - 0,687 \text{ SP} + 0,125 \text{ KD} + 0,413 \text{ TP} + 0,606 \text{ DK}$$

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis pertama (H₁) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 < alpha 0,005 dan nilai (B) -0,687 sehingga H₁

diterima. Hal ini semakin baik pelaksanaan sistem perpajakan yang dilakukan maka anggapan wajin pajak tentang tindakan penggelapan pajak akan tidak baik sehingga penggelapan akan menurun.

Hal ini sejalan dengan penelitian Suminarisasi (2011) , Rahman (2013), Mcgee(2008), Irma (2013), dan Wicaksono (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun tidak sejalan dengan peneltian Annisaul (2012), Wahyu dan Supriyadi (2012), dan Handayani (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

2. Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis kedua (H_2) Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,309 > \alpha 0,05$ dan nilai (B) $0,125$ sehingga H_2 ditolak. Artinya keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Penelitan ini sejalan dengan Yosi Safri dkk (2014), Permatasari (2014), Suminarsasi (2011), Ardiyaksa dan Friskianti (2014). Namun tidak sejalan dengan penelitian Wicaksono (2014), Handayani (2014) yang

menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis ketiga (H_3) mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,016 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) $0,413$ sehingga H_3 diterima.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), Kurniawati (2014), Permatasari (2013), Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak

4. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak

Hipotesis keempat (H_4) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak dan hasil regresi yang menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai (B) $0,606$ sehingga H_4 diterima. hal ini berarti semakin tinggi tingkat diskriminasi yang dirasakan wajib pajak wajib pajak maka tingkat wajib pajak

untuk menggelapkan pajaknya semakin besar atau tinggi,

Ningsih dan Purosari (2015) menjelaskan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Cahyani (2016) dan Rahman (2013) menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai tindakan penggelapan pajak.

V. Penutup

Kesimpulan

1. Sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.
4. Diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak.

Keterbatasan

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di Kabupaten Bantul sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.
2. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner tanpa dilengkapi dengan metode observasi atau

wawancara, sehingga kemungkinan besar informasi yang disampaikan responden rentan terhadap informasi bias.

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan diskriminasi, sedangkan masih banyak variabel lain yang mempunyai pengaruh cukup kuat terhadap tindakan penggelapan pajak seperti pelayanan dan religiusitas.
4. Penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya.

SARAN

1. Menambah jumlah variabel independen yang memungkinkan dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti pelayanan, sanksi pajak dan religiusitas.
2. Menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian sehingga data yang diperoleh dari responden dapat mendukung secara kuat hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti.

3. Menambah metode pengumpulan data, tidak hanya dengan penyebaran kuesioner tetapi dapat juga melakukan wawancara kepada responden secara langsung.

Daftar Pustaka

- Allingham, M. G., & Sandmo, a. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public economics*, 1. 324.
- Aritonang, Meli. 2010. Analisis Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang. Jakarta.
- Annisa'Ul, Mukharoroh dan Handayani. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang: UNDIP.
- Ardi, Devi Marta. Trimurti. Suhendro. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta. *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*.
- Ardyaksa, Theo Kusuma, 2014. "Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax evasion*". Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ajzen, Icek. 1991. *Attitudes, Personality and Behavior*. New York. Penerbit: O.Z. Graf. SA.
- Budiman Judi dan Setiyono. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak". PPK 29 Universitas Gajah Mada dan Universitas Islam Sultan Agung. Yogyakarta
- Bobek, Donna D dan Richard C Hatfield. 2003. "An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance". *Behavior Research In Accounting*, Vol 15 No 1, Halaman 13-38.
- Cahyani, Herwinda Dwi. 2016. Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, Dan Etika Uang (Money Ethic) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). (Studi Pada Dosen dan Karyawan Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Doto, Surohadiwijoyo. 2014. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Organisasi". *Jurnal*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Friskianti, Yossi. 2014. "Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan *Tax evasion*". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ghozali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hamid, Abdul. 2010. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*", Jakarta.

- Hartman, Laura P dan Desjardins. 2008. *“Business Ethics:decision Making for Personal Integrity ans Social Responsibility”*. New York.
- Handayani, Annisa’ul, 2014, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husein,U., 2011, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irma.2013. “Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. *“Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif”*. Surabaya.
- Ika, Dian, Lestari, Tiandari.2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol.8, No.1, Juni 2012 Hal.81-96.
- Kurniawati,2014. “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua”. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Marlina, Siti. 2013. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Maritim Raja Ali Haji. Bintan.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mesri.2013. “Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mukharoroh, Annisa’UI Handayani. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Semarang: UNDIP.
- McGee, R.W., Simon dan Annie: 2008, “A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated”, *Journal of Business Ethics* 2008, pp. 147-158.
- McGee, Robert W, 2006, Three Views on the Ethics of Tax Evasion, *Journal of Business Ethics* 2006, pp. 15-35.
- McGee, Robert dkk 2009 “ Presenting the Dimensionality of An Ethics of Tax Evasion Hong Kong vs the United States”. *Journal of Business Ethics*.no.77
- Nazaruddin, Ietje dan Agus TRI (2016). *Analisis Statistik dengan SPSS*. Yogyakarta: Danis Media.
- Nickerson, Inge, 2009. *“Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax*

- evasion*”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Nickerson, Inge, Pleshko dan McGee, 2009, Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 12, Number 1.
- Ningsih, C. N, Devy Pusposari, 2015, Determinan Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.
- Priyatno, Duwi, 2010. *Peham Analisa Statistik Data dengan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit: Mediakom.
- Prasetyo, Sigit, 2010, Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Permatasari, Ingrid, 2013. “Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”. *Jurnal*. Semarang: UNDIP.
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, I. S. 2013. “Pengaruh keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Robbins, Stephen P. (2001). *Organizational Behavior*. 9th Ed. Upper Saddle River New Jersey 07458 : Prentice Hall International.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta. Penerbit: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung.
- Suwandhi, Rezki Suhairi, 2010, Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying). Bandung: *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM.
- Supriyadi , Suminarsasi, dan Wahyu.2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal*.Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.
- Silaen, Charles, 2015, Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Jom FEKON Vol.2 No. 2 Oktober 2015.

- Suminarsasi, W. dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Wahyuningsih, Dian Tri, 2014. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, DAN Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah". *Skripsi*, Semarang, Universitas Dian Nuswantoro.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal*. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Waluyo, 2010. "Perpajakan Indonesia". Jakarta. Salemba Empat.
- The International Tax Compact. (2010). *Addressing Tax Evasion and Tax Avoidance*. Deutsche Gesellschaft.
- Wicaksono, K. A, 2014, Etika Penggelapan Pajak (tax evasion): Perbedaan Persepsi Mahasiswa Ekonomi, Hukum, dan Psikologi. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Yetmi, Yosi Safitri, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Universitas Bung Hatta*.